

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**  
**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR e-0007 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SENAM BERSAMA DALAM RANGKA PERINGATAN**  
**HARI ULANG TAHUN KE-497 KOTA JAKARTA**

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 732 Tahun 2023 tentang Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-497 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Wakil Walikota
  2. Sekretaris Kota
  3. Para Asisten Sekretaris Kota
  4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota
  5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
  6. Para Kepala Suku Badan
  7. Para Kepala Suku Dinas
  8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP
  9. Kepala Unit PPBJ
  10. Para Camat
  11. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
  12. Para Lurah
  13. Para Kepala Sub Bagian Sekretariat Kota
  14. Para Ketua Sub Kelompok Sekretariat Kota
  15. Para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Kelompok Satpol PP, Suku Badan, Suku Dinas, UPPMPTSP dan UPPBJ
  16. Seluruh ASN di Lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

- KESATU** : Mengikuti ,Kegiatan Senam Bersama yang akan dilaksanakan pada :
- hari : Jumat  
tanggal : 14 Juni 2024  
pukul : 07.00 s.d. selesai  
tempat : Lapangan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
pakaian : Kaos, Celana Training dan Sepatu Olahraga


**KEDUA ...**

KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Senam Bersama sebagai berikut :

- a. Peserta Senam Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Para Kepala UKPD, Para Camat, Para Kepala Bagian, Para Lurah, Para Kepala Seksi, Para Kepala Sub Bagian, Para Ketua Sub Kelompok, serta seluruh ASN yang berada di lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. Para Pengelola Kepegawaian pada Suku Badan, Suku Dinas, Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP, Unit PPBJ, serta Bagian Sekretariat Kota untuk merekapitulasi laporan kehadiran pegawainya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui link *bitly* <https://bit.ly/rekaphadirsenambersama> paling lambat tanggal 15 Juni 2024 pukul 17.00.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2024  
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar S.Si., M.A.P.  
NIP. 196605281998031003